



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0008/Pdt.P/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai pada Bank SWASTA Makasar, Alamat Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Sahubawa, SH. Advokat/Pengacara, yang beralamat Jln. Ulima Indah Air Besar No.11RT.06/RW.17, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2011, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal 1
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya
dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Perkara Nomor : 0008/Pdt.P/2011/PA.Ab tanggal 20 Januari 2011 telah mengajukan perkara Perwalian Anak berdasarkan alasan dan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah RKMS. binti AMMS. ;

2. Bahwa almarhumah telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama JK., pekerjaan anggota DPRD Seram Bagian Timur, beralamat di Bula pada tanggal 6 Januari 2008 dan dikaruniai seorang anak laki laki bernama MAR. bin JK. yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2008 ;

3. Bahwa suami almarhumah, JK. telah meninggal lebih dulu pada tanggal 31 Oktober 2010 di Bula ;



4. Bahwa almarhumah RKMS. baru meninggal pada tanggal 13 November 2010 karena sakit di rumah sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo, Makassar ;

5. Bahwa almarhumah RKM., adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur ;

6. Bahwa sesuai peraturan yang berlaku hak pensiun dan hak hak lain yang melekat pada almarhumah dan almarhum dialihkan kepada anaknya yang bernama MAR.bin JK. (umur 3 tahun) ;

7. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini bahwa almarhumah sebelum meninggal telah menyampaikan wasiat secara lisan agar anak almarhumah yang bernama MAR.bin JK. dididik, dipelihara dan minta dibesarkan oleh Pemohon ;

8. Bahwa sejak almarhumah RKMS. meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon di Makassar ;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Hak Asuh Anak untuk ditetapkan sebagai hak wali / pengasuh oleh

Hal 3
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon sekaligus dijadikan dasar untuk mengurus semua surat-surat yang terkait dengan pensiun almarhumah, pada SETDA Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kepentingan MAR.bin JK. (anak dari almarhumah) ;

10. Bahwa selain itu juga permohonan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mengurus Hak-hak suami almarhumah yang telah meninggal sebelumnya, dimana masa hidupnya almarhum JK., berprofesi sebagai Anggota DPRD Seram Bagian Timur untuk dialihkan kepada anaknya MAR. sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil penjelasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon agar dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Hak Asuh / wali MAR. bin JK. anak kandung RKM. Shahib, SE dari hasil perkawinannya dengan almarhum JK. kepada Pemohon sebagai orang tua asuhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan saudara PEMOHON berhak mengurus semua hak-hak milik almarhumah RKMS., SE dan almarhum JK. yang kini dalam asuhan Pemohon ;

4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/62 /

Hal 5
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2008 tertanggal 14 Januari 2008, atas nama DJK. dan RKMS., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Makassar, dua rangkap masing masing telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1 dan P.2)

; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 161/KRC/VIII/05, tertanggal 03 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Rappocini yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3)

;

3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 2036/IPJ- RSWS/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4) ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 280032/VII/2008 tertanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Al- Fatah Ambon, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8105CMU2101201100036 tanggal 21 Januari 2011,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti
P.6) ;

6. Asli Surat pernyataan kesanggupan tertanggal 18
Januari 2011 yang bermaterai cukup yang dibuat
oleh Ir.A.M.Kilat Karaka yang diketahui oleh
Kepala Desa Kelurahan Karunrung (bukti P.7) ;

7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Nomor : SKCK/Yan- Min- 003362/III/2011/INTELKAM
tertanggal 24 Maret 2011 an. Ir. AMKK. yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota
Makassar, yang telah diberi materai cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.8) ;

8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Nomor : SKCK/Yan- Min- 003369/III/2011/INTELKAM
tertanggal 24 Maret 2011 an. Ir. Anita
Castikhan Marikar, yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya
(bukti P.9) ; -----

B. BUKTI SAKSI:

dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab

Hal 7



1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung almarhumah RKM.
; -----

- Bahwa, RKM. adalah sahabat dekat dengan saksi dan telah meninggal dunia kurang lebih 3(tiga) bulan yang lalu, karena sakit di Kota Makassar, sedangkan suaminya bernama JK. telah meninggal dunia lebih dulu dari isterinya Roshema ;

- Bahwa dari perkawinan almarhumah Roshema Khan dengan almarhum Junaidi telah dikaruniai seorang anak bernama MuhammadAR., umur kira kira 2 tahun, sekarang dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon ; -----

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama Ir.AMKK. tidak keberatan Pemohon memelihara dan mengasuh anak tersebut ;

- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Ir. AMKK. telah dikaruniai keturunan ;

--

- Bahwa, Pemohon dan suaminya sanggup dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, Pemohon beragama Islam dan bagus dalam agamanya



serta berkelakuan baik, mampu untuk menjadi wali baik dari segi pshychis, moril dan materiil ;

- Bahwa, setahu saksi baik keluarga dari pihak Pemohon maupun keluarga dari pihak almarhum JK. tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;

- Bahwa, setahu saksi almarhum JK. sebelum meninggal dunia bekerja sebagai anggota DPR Seram Bagian Timur, sedangkan almarhumah RKM. semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon minta ditetapkan dirinya untuk menjadi wali dari MAR.karena almarhumah RKM. (ibu dari anak tersebut) sebelum meninggal dunia pernah berwasiat agar anaknya diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandung almarhumah Roshema, lagi pula anak tersebut waktu itu tinggal bersama Pemohon sampai sekarang, dan Pemohon juga bermaksud dengan penetapan wali akan mengurus hak pensiun dari kedua orang tuanya untuk kepentingan anak tersebut ; -----

Hal 9

dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



2. **SAKSI II.** dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena kami berteman pada saat masih di Sekolah SMA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah RKM. selaku adik kandung Pemohon, dan telah meninggal dunia di Makassar beberapa bulan yang lalu karena sakit ;

- Bahwa setahu saksi suami almarhumah bernama JK., telah lebih dulu meninggal dunia dan dari perkawinan keduanya telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama MuhammadAR., umur kira- kira 2 (dua) tahun ;

- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon sudah berkeluarga suaminya bernama AMKK., dan keduanya telah memperoleh anak ; -----

- Bahwa, suami Pemohon tidak keberatan bahkan mendukung permohonan Pemohon untuk menjadi wali



dari MAR.; -----

- Bahwa, setahu saksi baik dari keluarga Pemohon atau keluarga almarhumah RKM. maupun keluarga almarhum JK. tidak keberatan atas permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon layak mendapat hak asuh tersebut karena kehidupan Pemohon ditengah tengah keluarga baik dan mampu dibidang pendidikan Agama dan ekonomi, dan pernah saksi mendengar ada wasiat dari almarhumah RKM. bahwa bila ia meninggal dunia anaknya nanti akan diasuh dan dipelihara oleh kakaknya Anita Casthikhan Marikar (Pemohon) ;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan hak asuh ini untuk mengurus kepentingan anak tersebut yang telah yatim piyatu dibawah perwalian Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada permohonannya agar dikabulkan, dan mohon penetapan ;

Hal 11

dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan hak perwalian anak yang bernama Muhammad AR., yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2008, yaitu anak dari pasangan suami isteri almarhum JK. dan almarhumah RKMS. guna mengurus hak-hak milik almarhumah RKM. dan almarhum JK. untuk dialihkan kepada anaknya tersebut karena anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa perwalian hanya terhadap anak yang



belum mencapai umur 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 360 BW pengangkatan seorang wali harus berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) atas permintaan para keluarga dari anak yang masih dibawah umur atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga keinginan Pemohon untuk mengajukan penetapan perwalian terhadap anak kemenakannya tersebut di Pengadilan Agama sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) diketahui bahwa DJK. telah melangsungkan akad nikah dengan RKMS. pada tanggal 06 Januari 2008, di Kecamatan Rappocini, Makassar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) diketahui bahwa dari perkawinan DJK. dengan RKM. telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama MuhammadAR., lahir tanggal 22 Juli 2008 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) diketahui bahwa RKM. telah meninggal dunia pada

Hal 13
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2010 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan berdasarkan bukti (P.6) diketahui pula DJK. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2010 di Bula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) diketahui bahwa Pemohon dengan almarhumah RKM. mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kakak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) diketahui bahwa Pemohon dan suaminya Ir. A. M. Kilat Karaka sanggup secara moril dan materiil/financial untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai MAR.sampai ia dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 dan P.9) diketahui bahwa Pemohon dan suaminya Ir. AMKK. belum ditemukan keterlibatannya dengan perkara pidana dan gerakan/organisasi terlarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang kesemuanya telah disebutkan dalam duduk perkaranya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan



saksi- saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama RKMS. yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2010 di Makassar dengan meninggalkan seorang anak laki laki yang bernama MuhammadAR., umur 2 tahun 11 bulan, lahir 22 Juli 2008, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

- Bahwa ayah dari MAR.atau suami almarhumah RKM. bernama DJK. juga meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 31 Oktober 2010 di Bula ;

- Bahwa MAR. masih sangat kecil dan belum cukup umur untuk bertindak sendiri secara hukum dalam mengurus hak- haknya sehingga diperlukan wali untuk mengurus hak- haknya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti anak yang bernama MAR. masih dibawah umur, sekarang berada dalam asuhan Pemohon, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tentu anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, pengawasan dan bimbingan baik jasmani maupun rohani untuk keselamatan jiwa dan raganya, oleh karena itu

Hal 15
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kedua orang tuanya perlu ditetapkan berada dibawah kekuasaan wali baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari MAR.dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta pula agar Pemohon berhak mengurus semua hak hak milik dari kedua orang tua kandung MAR. untuk dialihkan kepada anak tersebut dapat dikabulkan untuk kepentingan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat , segala peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan anak bernama MAR.Bin JK., umur 3 tahun
/ lahir 22 Juli 2008 dibawah perwalian Pemohon
(PEMOHON Sahib) ; -----

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON Sahib) berhak untuk
mengurus semua hak-hak anak baik diri anak maupun
hartanya ; -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - -

Demikianlah ditetapkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon
pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M, bertepatan
dengan tanggal 4 Rajab 1432 H, oleh kami Dra. Hj.
Yuniar A Hanafiah, SH Hakim yang ditunjuk sebagai

Hal 17
dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Nurhayati Latuconsina, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Ttd,

Ttd,

Drs. H. Hamin Latukau
Hanafiah, SH

Dra. Hj. Yuniar A

Hakim Anggota ,
Pengganti ,

Panitera

Ttd,

Ttd,

Dra. Nurhayati Latuconsina
Lamasano

Drs. Abdul

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

J u m l a h
391.000,-

Rp.

Disalin Sesuai Aslinya

Hal 19

dari 10 halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2011/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)